

# Talak dan Rujuk

## 1. Pengertian Talak

Talak secara etimologi adalah melepas ikatan, sedangkan secara terminologi adalah melepas ikatan perkawinan dengan lafad talak atau yang semakna, atau menghilangkan ikatan perkawinan dengan seketika atau rentang waktu jarak tertentu dengan menggunakan lafad tertentu.

Yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan pernikahan.

Tujuan dari sebuah pernikahan itu ialah :

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Suatu ljalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
3. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kerabat laki-laki (suami) dengan kerabat perempuan (istri)

Dalam rumah tangga selalu perselisihan antara suami dan istri sehingga menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka , sehingga tidak ada jalan lain, sedangkan ikhtiar untuk perdamaian tidak dapat di sambung lagi, maka talak (perceraian)itulah jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka; sebab menurut asalnya hukum talak it makruh hukum adanya, berdasarkan hadis nabi Muhammad saw berikut ini:

Yang artinya: *“Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasullullh saw, telah bersabda sesuatu hal yang amat di benci Allha ialah talak.”* ( HR. Abu Dawud dan Ibnu majah)

## 2. Hukum talak

Hukum talak ada 4 yaitu sebagai berikut :

### (1) Wajib

- a. Jika perbalahan suami isteri tidak dapat didamaikan lagi
- b. Dua orang wakil daripada pihak suami dan isteri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumahtangga mereka
- c. Apabila pihak kadi berpendapat bahawa talak adalah lebih baik.
- d. Jika tidak diceraikan keadaan sedemikian, maka berdosa suami.

### (2) Haram

- a. Menceraikan isteri ketika sedang haid atau nifas.

- b. Ketika keadaan suci yang telah disetubuhi.
- c. Ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalang isterinya daripada menuntut harta pusakanya.
- d. Menceraikan isterinya dengan talak tiga sekali gus atau talak satu tetapi disebut berulang kali sehingga cukup tiga kali atau lebih.

(3) Sunat

- a. Suami tidak mampu menanggung nafkah isterinya.
- b. Isterinya tidak menjaga maruah dirinya.

(4) Makruh

Suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama.

3. Rukun Talak

- Suami"
  - (a) Berakal
  - (b) Baligh
  - (c) Dengan kerelaan sendiri <br>
- Isteri
  - (a) Akad nikah sah
  - (b) Belum diceraikan dengan talak tiga oleh suaminya
- Lafaz
  - (a) Ucapan yang jelas menyatakan penceraianya
  - (b) Dengan sengaja dan bukan paksaan

**B. Klasifikasi Talak**

1. Talak dilihat dari Segi Lafadz

Talak ditinjau dari segi lafadz terbagi menjadi *talak sharih* (yang dinyatakan secara tegas) dan *talak kinayah* (dengan sindiran).

- a. Talak sharih

Talak sharih ialah talak yang difahami dari makna perkataan ketika diharapkan, dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Misalnya, *"Engkau telah tertalak dan dijatuhi talak"*. Dan semua kalimat yang berasal dari lafazh thalaq.

Dengan redaksi talak di atas, jatuhlah talak, baik bergurau, main-main ataupun tanpa niat. Kesimpulan ini didasarkan pada hadits dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, beliau bersabda, *"Ada tiga hal yang sungguh-sungguh, jadi serius dan gurauannya jadi serius (juga) : nikah, talak, dan rujuk."* (HR. Hasan dan Tirmidzi).

b. Talak kinayah

Talak kinayah ( sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boeh di artikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, *pulanglah engkau ke rumah keluargamu*, atau *pergilah dari sini*, dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya kalau tidak diniatkan untuk perceraian nikah, tidaklah jatuh talak, kalau diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak.

Pengertian talak di atas maka tidak terjadi talak, kecuali diiringi dengan niat. Jadi apabila sang suami menyertai ucapan itu dengan niat talak maka jatuhlah talak; dan jika tidak maka tidak terjadi talak.

*Dari Aisyah r.a. berkata, Tatkala puteri al-Jaun menikah dengan Rasulullah saw. dan beliau (kemudian) mendekatinya, ia mengatakan, "Auudzubillahi minka (aku berlindung kepada Allah darimu). Maka kemudian beliau bersabda kepadanya, "Sungguh engkau telah berlindung kepada Dzat Yang Maha Agung, karena itu hendaklah engkau bergabung dengan keluargamu."* (HR. Shahih, Fathul Bari, dan Nasa'i).

Dari Ka'ab bin Malik r.a., ketika ia dan dua rekannya tidak bicara oleh Nabi saw, karena mereka tidak ikut bersama beliau pada waktu perang Tabuk, bahwa Rasulullah saw pernah mengirim utusan menemui Ka'ab (agar menyampaikan pesan Beliau kepadanya), 'Hendaklah engkau menjauhi isterimu!' Kemudian Ka'ab bertanya, "Saya harus mentalaknya, atukah apa yang harus aku lakukan?" Jawab Beliau, "Sekedar menjauhinya, jangan sekali-kali engkau mendekatinya." Kemudian Ka'ab berkata, kepada isterinya, "Kembalilah engkau kepada keluargamu." (Muttafaun 'alaih).

2. Talak Dilihat dari Sudut Ta'liq dan Tanjiz

Talak berbentuk Munajazah dan berbentuk mu'allaqah.

a. Talak Munajazah

Talak Munajazah ialah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalak, sehingga ketika itu juga jatuhlah talak. Misalnya: ia berkata kepada isterinya : “Engkau tertalak”.

Hukum talak munajazah ini terjadi sejak itu juga, ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sasarannya.

b. Talak Mu’allaq

Talak Mu’allaq ialah seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Misalnya, ia berkata kepada isterinya: Jika engkau pergi ke tempat, maka engkau ditalak.

Hukum talak mu’allaq ini apabila dia bermaksud hendak menjatuhkan talak ketika terpenuhinya syarat. Maka jatuh talaknya sebagaimana yang diinginkannya.

Adapun manakala yang dimaksud oleh sang suami dengan talak mu’allaq, adalah untuk menganjurkan (agar sang isteri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya, maka ucapan itu adalah sumpah. Jika apa yang dijadikan bahan sumpah itu tidak terjadi, maka sang suami tidak terkena kewajiban apa-apa, dan jika terjadi, maka ia wajib membayar kafarah sumpah.

3. Talak Dilihat dari Segi Argumentasi

Talak terbagi kepada talak sunni dan talak bid’i

a. Talak sunni

ialah seorang suami menceraikan isterinya yang sudah pernah dicampurinya sekali talak, pada saat isterinya sedang suci dari darah haidh yang mana pada saat tersebut ia belum mencampurinya.

Firman Allah SWT:

*Artinya:”Hai Nabi apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar.” (QS.At-Thalaq:1).*

Nabi saw menjelaskan maksud ayat di atas sebagai berikut :

Ketika Ibnu Umar menjatuhkan talak pada isterinya yang sedang haidh, maka Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw lalu beliau menjawab, *"Perintahkan anakmu supaya ruju' (kembali) kepada isterinya itu kemudian teruskanlah pernikahan tersebut hingga ia suci dari haidh, lalu haidh kembali dan kemudian suci dari haidh yang kedua. Lalu jika berkehendak ia boleh menceraikannya sebelum ia dicerai."* (Muttafaqun 'alaih).

b. Talak Bi'i

Talak bid'i ialah talak yang di jatuhkan suami pada istrinya, dan istrinya dalam keadaan haid, atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Misalnya seorang suami mentalak isterinya ketika ia dalam keadaan haidh, atau pada saat suci namun ia telah mencampurinya ketika itu atau menjatuhkan talak tiga kali ucap, atau dalam satu majlis.

4. Talak Ditinjau dari Segi Boleh Tidaknya Rujuk

Talak terbagi menjadi dua yaitu talak raj'i (suami berhak untuk rujuk) dan talak ba'in (tak ada lagi hak suami untuk rujuk kepada isterinya).

a. Talak Raj'i

Talak raj'i adalah talak isteri yang sudah didukhul (dicampuri) tanpa menerima pengembalian mahar dari isteri dan sebagai talak pertama atau talak kedua.

Wanita yang dijatuhi talak raj'i suami berhak untuk rujuk dan dia berstatus sebagai isteri yang sah selama dalam masa iddah, dan bagi suami berhak untuk rujuk kepadanya pada waktu kapan saja selama dalam masa iddah dan tidak dipersyaratkan harus mendapat ridha dari pihak isteri dan tidak pula izin dari walinya.

Allah SWT berfirman:

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti (berakhirnya masa iddah) itu jika mereka (para suami) itu menghendaki islah."* (Al-Baqarah:228).

b. Talak Ba'in

Talak ba'in ialah Suami melafazkan talak tiga atau melafazkan talak yang ketiga kepada isterinya. Isterinya tidak boleh dirujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah isterinya berkahwin lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis idah dengan suami barunya.

Talak ba'in di bagi menjadi 2 yaitu Talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra

a. Talak Ba'in Sughra

Talak ba'in sughra adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya (talak 1 dan 2) yang telah habis masa iddah nya. suami boleh rujuk lagi dengan istrinya, tetapi dengan aqad dan mahar yang baru.

b. Talak ba'in Kubra

Talak ba'in kubra adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya bukan lagi talak 1 dan 2 tetapi telah talak 3. dalam hal ini, suami juga masih boleh kembali dengan istrinya, tetapi dengan catatan, setelah istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar. oleh karena itu nikah seseorang dengan mantan istri orang lain dengan maksud agar mereka bisa menikah kembali (muhallil) maka ia dilaknat oleh Rasulullah SAW. dalam salah satu haditsnya.

\* Talak dua: pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak dua kali dan memungkinkan suami rujuk dengan istri sebelum selesai masa iddah

\* Talak tiga: pernyataan talak yang bersifat final. Suami dan istri tidak boleh rujuk lagi, kecuali sang istri pernah dikawini oleh orang lain lalu diceraikan olehnya.

5. Bilangan Talak

Tiap-tiap orang merdeka berhak menalak istrinya dan talak satu sampai talak tiga. Talak satu atau dua masih boleh rujuk (kembali) sebelum abis masa iddah nya, dan boleh menikah kembali sesudah iddah.

Firman Allah SWT dalam Qs. Al- Baqarah ayat 229:

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil*

*kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”*

Adapun talak tiga tidak boleh rujuk atau kawin kembali, kecuali apabila si perempuan telah menikah dengan orang lain dan telah di talak pula oleh suaminya yang kedua itu.

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 230;

*Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*

*Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*

Memang perempuan itu boleh menikah dengan suaminya yang pertama jika perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki lain , serta sudah campur dan dan sudah pula diceraikan oleh suaminya yang kedua itu, dan sudah habis pula iddahnya dari perceraian yang kedua. Tetapi perlu di ingat, hendaklah pernikahan yang kedua itu dengan benar-benar dengan kesukaan menurut kemauan yang kedua, dan benar-benar kesukaan perempuan, bukan kehendak suami yang pertama. Tegasnya, bukan dengan maksud supaya ia dapat menikah kembali dengan lelaki yang pertama, memang betul-betul dengan niat akan kekal, tetapi untung dan nasib tidak mengizinkan pernikahan yang kedua ini kekal. Adapun disengaja supaya dia dapat kembali kepada suami yang pertama, perbuatan seperti ini tidak di izinkan oleh agama islam bahkan di murkai.

## A. Pengertian Rujuk

الرجعة : إعادة مطلقا غير بائن في عدتها الي ما كانت إليه بغير عقد<sup>1</sup>

Menurut bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata رجوع – يرجع – رجوعا yang berarti kembali, dan mengembalikan. Dalam istilah hukum Islam, para fuqaha mengenalkan istilah “ Ruju’ “ dan “ Raj’ah “ yang keduanya semakna. Yaitu kembalinya seorang suami kepada istrinya yang telah ditalak raj’i tanpa melalui perkawinan dalam masa iddah. Dasar hukum dari iddah ini adalah QS. Al-Baqarah ( 2 ) : 228 yang berbunyi :

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

“ Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri ( menunggu ) tiga kali quru’ ( suci ). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak rujuk dengannya dalam masa menanti ( iddah ) itu, jika mereka ( para suami ) itu menghendaki ishlah ( perbaikan )”. ( Q.S. Al-Baqarah ( 2 ): 228 ).

Rujuk adalah tindakan suami kembali kepada istrinya yang telah dijatuhi talak sebelum habis masa iddahnya. Suami boleh melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak satu atau talak dua dan tidak perlu akad nikah lagi., Cuma menyatakan, “ Saya telah rujuk kepadamu “. Sedangkan istri yang dijatuhi talak tiga, atau diceraikan dengan cara faskh tidak boleh dirujuk kembali oleh mantan suaminya.

Ulama’ Hanafiyah memberi definisi rujuk sebagaimana dikemukakan oleh Abu Zahra sebagai berikut:

---

“ Rujuk ialah melestarikan perkawinan dalam masa iddah talak ( raj'i ).

Menurut Asy-Syafi'i:

“ Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah iddah setelah terjadinya talak ( raj'i ).

Dapat dirumuskan bahwa rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddah, dengan ucapan tertentu.

## B. Dasar Hukum

Seorang suami yang hendak rujuk kepada istrinya, menurut Syafi'i dan Hanbali harus ada dua orang yang menjadi saksi. Hal tersebut digunakan untuk menghindari kemadhorotan dan menghindari fitnah atau gunjingan masyarakat. Argumentasi yang digunakan kedua Ulama ternama ini adalah firman Allah swt.

فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة الله

“ Apabila iddah mereka telah hampir habis, hendaknya kamu rujuk dengan ma'ruf ( baik ), atau teruskan perceraian itu secara ma'ruf pula, dan yang demikian hendaknya kamu persaksikan kepada orang yang adil diantara kamu, dan orang-orang yang menjadi saksi hendaknya dilakukan kesaksiannya karena Allah” ( Q.S. Ath-Thalaaq [65] : 2 )

Hal ini berbeda dengan pendapat Hanafi dan Maliki serta jumhur ulama lainnya, yang menyatakan bahwa amar yang terdapat dalam ayat diatas adalah menunjukkan pada amar irsyad atau amar sunnah, bukan amar wajib. Kelompok ini memberikan suatu komparasi ( perbandingan ) bahwa mendatangkan orang untuk menjadi saksi pada pelaksanaan talak adalah sunnah, bukan wajib. Demikian juga dengan hukum mendatangkan saksi untuk proses rujuk adalah sunnah, apalagi fungsi rujuk adalah untuk meneruskan pernikahan yang lama, sehingga rujuk itu tidak perlu kehadiran wali dan kerelaannya orang yang dirujuki.

Al-Baqarah ( 2 ): 228 :

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحاً ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

“ Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri ( menunggu ) tiga kali quru’ ( suci ). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak rujuk dengannya dalam masa menanti ( iddah ) itu, jika mereka ( para suami ) itu menghendaki ishlah ( perbaikan )”. ( Q.S. Al-Baqarah ( 2 ): 228 ).

Imam Syafi’i berkata dalam kitabnya : “ Siapa saja diantara suami merdeka yang menceraikan istrinya dengan talak satu atau talak dua setelah ia mencampurinya, maka ia lebih berhak untuk rujuk dengan istrinya itu selama iddah belum berakhir. Ini berdasarkan kitab Allah Azza wa Jalla dan sunnah Rasulullah, karena sesungguhnya rukanah menceraikan istrinya dengan mengucapkan perkataan yang bermakna talak ba’in kubra, namun maksudnya hanyalah talak satu, maka Rasulullah mengembalikan istrinya kepadanya.

Sama saja dalam hal ini, semua wanita yang menjadi istri laki-laki merdeka, baik ia wanita muslimah, kafir dzimmi atau budak. Talak bagi budak hanya dua kali, adapun orang merdeka yang kafir dzimmi dalam masalah talak dan rujuk sama seperti laki-laki muslim yang merdeka. Apabila iddah telah berakhir, maka tidak ada jalam bagi suami untuk rujuk dengan istrinya kecuali melalui proses pernikahan yang baru.

### **C. Syarat dan Rukun Rujuk**

]Suami boleh melakukan rujuk kepada mantan istrinya dengan syarat:

1. Mantan istrinya sudah ditiduri
2. Talak yang dijatuhkan kepada istrinya tidak disertai iwadh
3. Rujuk harus dilakukan pada waktu mantan istrinya masih dalam masa iddah
4. Suami melontarkan keinginan rujuk dengan ungkapan lisan baik secara terang-terangan maupun sindiran, semisal “ saya rujuk kepadamu “ atau “ saya pegang tanganmu “.

Melontarkan ungkapan dengan lisan semacam diatas, menurut Syafi'i adalah wajib bagi mantan suaminya. Sedangkan bagi Maliki, Hanafi dan Hanbali tidak wajib melontarkan dengan kata-kata, boleh dengan perbuatan langsung dengan “ menggauli “ mantan istrinya, karena mantan istrinya itu pada hakikatnya masih sebagai istri sah suami yang bersangkutan.

#### **Bagaimana rujuk dinyatakan sah ?**

Oleh karena Allah telah menetapkan bahwa suami lebih berhak untuk rujuk dengan istrinya dalam masa iddah, maka merupakan perkara yang cukup jelas bahwa istri tidak berhak melarang suaminya untuk rujuk dengannya dalam keadaan bagaimanapun, karena istri masih ada dalam kekuasaan suami, bukan sebaliknya.

Termasuk perkara yang jelas pula, bahwa rujuk hanya terjadi melalui perkataan bukan perbuatan, seperti bercampur atau yang lainnya. Rujuk seseorang terhadap istrinya tidak dinyatakan sah hingga ia mengucapkan perkataan yang bermakna rujuk. Adapun perkataan tersebut misalnya; “ Aku rujuk dengannya “ atau “ Aku telah merujukinya “ atau “ Aku telah mengembalikannya kepadaku “ atau “ Aku telah merujukinya untukku “. Apabila suami mengucapkan kalimat ini, maka wanita tersebut kembali menjadi istrinya yang sah. Apabila suami meninggal dunia, atau menjadi bisu, atau akalnya terganggu, maka wanita itu tetap sebagai istrinya yang sah.

Apabila suami menceraikan istrinya, lalu si istri keluar dari rumah suaminya, namun suami mengembalikan istrinya itu dengan niat rujuk, atau ia mencampurinya dengan niat rujuk maupun tidak meniatkannya, tapi ia tidak mengucapkan perkataan yang bermakna rujuk, maka yang demikian tidak dinamakan sebagai rujuk hingga diucapkan.

Apabila suami mencampuri istrinya setelah talak dengan niat rujuk atau tidak meniatkannya, maka percampuran itu termasuk percampuran yang syubhat. Tidak ada hukuman atas keduanya, namun keduanya diberi hukuman ta'zir ( yakni hukuman yang belum ditentukan kadarnya namun terserah kepada kebijakan penguasa ) bila mengetahui hukum, dan istri berhak mendapatkan mahar yang biasa diterima oleh wanita sepertinya. Adapun anak dinasabkan kepada bapaknya, dan si istri harus menjalani iddah.

Jika seseorang yang bisu menceraikan istrinya melalui tulisan atau bahasa isyarat yang dapat dipahami, maka talak telah mengikat atasnya. Demikian pula, apabila ia rujuk dengan istrinya baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami, maka rujuk mengikatnya. Bila seseorang sakit lalu lidahnya menjadi kaku, maka hukumnya sama seperti orang bisu dalam hal talak dan rujuk.

Tidak sah rujuk yang dilakukan oleh orang yang tidak waras, sebagaimana tidak sah bila ia menikah.

### **Pengakuan wanita bahwa iddahnya telah berakhir**

Jika seseorang wanita diceraikan, kapanpun ia mengaku bahwa iddahnya telah berakhir pada waktu yang memungkinkan suatu iddah berakhir, maka perkataannya diterima. Tapi bila ia mengaku bahwa iddahnya berakhir pada waktu yang tidak mungkin suatu iddah berakhir pada masa itu, maka perkataan itu tidak dapat dibenarkan.

Apabila seseorang menceraikan istrinya, lalu pada hari itu juga ia berkata “ Masa iddahku telah berakhir “, maka perkataannya tidak dapat diterima hingga

ditanyakan alasannya. Bila ia mengatakan “ Aku telah keguguran “ atau “ Aku telah melahirkan anak namun ia meninggal “, maka perkataannya dibenarkan bila usianya telah mencapai usia yang umumnya seorang wanita telah dapat hamil. Adapun jika usianya tidak memungkinkan untuk hamil, seperti masih sangat kecil atau terlalu tua, maka perkataannya tidak dapat dibenarkan.

### **Waktu yang dapat diucapkan oleh seorang suami ketika rujuk**

Apabila seseorang berkata kepada istrinya dalam masa iddah “ Aku telah rujuk denganmu pada hari ini “ atau “ kemarin “ atau “ sebelumnya “, namun istri mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan suami, sebab ia memiliki hak rujuk dengan istrinya selama masih dalam waktu masa iddah. Jika suami mengatakan kepada istrinya setelah iddah berakhir, namun istri mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan istri dan suami harus mengajukan bukti bahwa ia telah rujuk dengan istrinya saat dalam iddah. Jika iddah berakhir lalu suami berkata “ Aku telah rujuk denganmu pada masa iddah “ dan si istri membenarkan hal itu, maka rujuk dianggap sah.

مسألة جمهور أهل العلم علي أن المرأة إذا طلقها زوجها ثم راجعها في عدتها ثم طلقها ثانية قبل أن يطأها فإنها تستأنف لنفسها عدة جديدة ولا تبني علي ما مضى من عدتها<sup>2</sup>  
وإذا طلق الحر امرأته بعد الدخول بغير عواض أقل من ثلاث أو طلق العبد زوجته أقل من إثنين ، فله رجعتها ما دامت في العدة<sup>3</sup>  
والرجعة تصح وتلزم من غير ولي ولا صداق يزيد فلا يجب علي الزوج أن يعطي الزوجة مالا إرجاعه لها . وهذا مجمع عليه<sup>4</sup>  
ولا يشترط لصحة الرجعة رضاها فللزوج الحق في رجعتها ما دامت في العدة ولو كانت غير راغبة في رجعته لها . . وهذا مجمع عليه<sup>5</sup>

---

#### D. Hikmah Rujuk

وقد شرع الله تعالى الطلاق الرجعي لحكم ومصالح كثيرة ، من أهمها : أن يكون للزوج فسحة وامتسع من الوقت كي يتأمل في أمر هذا الطلاق الذي أقدم عليه ، فقد يظهر له بعد إيفائه له ، وبعد إحساسه بألم فراق هذه الزوجة ، وبعد شعوره بخطر بعد أولاده عن أمهم أو بعدهم عنه – إن كان حصل بينهما أولاد – إنه قد تعجل أو أخطأ بإقدامه علي طلاقها . وشرع الرجعة ما دامت الزوجة في العدة شريطة أن يكون الزوج مريدا بهذه الرجعة الإصلاح . قال تعالى : (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا) . ومفهوم هذه الآية انه إذا كان الزوج لا يرد بالرجعة الإصلاح ، وإنما يريد الإضرار بالزوجة لتخالعة أو لعداوة في نفسه لها أو لغير ذلك ، فإن الرجعة حينئذ تكون محرومة ، وهذا مجمع عليه بين عامة وأهل العلم

Aturan tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa islam sebenarnya menghendaki suatu perkawinan itu dapat berlangsung kekal selamanya, oleh karena itu jika terjadi perceraian, maka mantan suami tetap di prioritaskan untuk menyambung kembali tali perkawinannya sebelum kesempatan itu diambil oleh orang lain setelah berakhirnya masa iddah. Namun demikian, istri juga berhak menerima atau menolak keinginan rujuk dari mantan suaminya tersebut.

Oleh karena itu, seorang laki-laki di sarankan untuk tidak mudah mengucapkan kata cerai terhadap istrinya, karena ketika istri yang telah diceraikan 3 kali ( talak ba'in ) maka hak suami untuk rujuk menjadi gugur, dia tidak bisa lagi rujuk kepada mantan istrinya bahkan tidak boleh menikah kembali kecuali mantan istrinya tersebut terlebih dahulu telah menikah dengan oranglain lalu cerai ba'da ad-dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Ketentuan tersebut di dasarkan pada firman Allah swt. Dalam surat Al-Baqarah (2):230:

“ Kemudian jika si suami mentalaknya ( sesudah talak yang kedua ), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin lagi dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya ( bekas suami pertama dan istri ) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah”.

---

Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) mengatur persoalan rujuk ini pada bab XVIII pasal 163-166, sedangkan tatacara rujuk diatur dalam pasal 167-169

## **BAB XVIII**

### **RUJUK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 163**

- 1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.
- 2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah terjatuh tiga kali atau talak yang telah dijatuhkan qabla ad-dukhul
  - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu'.

#### **Pasal 164**

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

#### **Pasal 165**

Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

## **Pasal 166**

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila buku tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Rujuk**

#### **Pasal 167**

- 1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah Atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- 2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- 5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan rujuk.

#### **Pasal 168**

- 1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap dua ( 2 ), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelaik dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

- 2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

### **Pasal 169**

- 1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan istri masing-masing diberi Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- 3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tandatangan Panitera.

### **Bagaimana pencatatan rujuk bagi yang nikah sirri?**

Rujuk umumnya harus melalui proses hukum negara dan hukum agama, seperti halnya pernikahan dan perceraian. Dalam agama Islam, pasangan yang telah bercerai dan berniat rujuk harus meminta surat keterangan rujuk atau damai dari pengadilan agama. Setelah itu mereka dianjurkan untuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan membawa surat keterangan tersebut. Dengan demikian pasangan ini resmi rujuk. Lalu bagaimana bagi para pelaku nikah sirri?.

Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi pada saat terjadinya perceraian, para pelaku nikah sirri juga tidak tercatat. Sehingga, pelaku nikah sirri ini juga cerainya secara sirri. Dengan demikian para pelaku nikah sirri jika akan rujuk tidak bisa di catat di pengadilan agama. karena para pelaku nikah sirri tidak memiliki syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pencatatan rujuk dipengadilan agama. Sehingga rujuk nya pelaku nikah sirri hanya sah menurut agama, akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum.